



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Amiruddin bin Mide, tempat lahir Sandana, tanggal 01 Desember 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Subur, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 192/Pdt.P/2019/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Arjun bin Amiruddin, tempat lahir Tolitoli tanggal 28 bulan November 2002 (17 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan calon isterinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqamah bin Aludin, tempat lahir Tolitoli tanggal 12 bulan Desember tahun
20 (Umur 16 Tahun) Tempat tinggal Desa Kalangkangan, Kecamatan
Galang, Kabupaten Tolitoli;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 21 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dengan Surat Nomor: B-616.kua.22.03.06/Pw.01/11/2019, Tertanggal 04 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan siap untuk menjadi Imam dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Arjun bin Amiruddin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sadri bin Moh Saleng;

- Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Arjun bin Amiruddin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Istiqamah bin Aludin;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Istiqamah bin Aludin;
- Bahwa ia dan calon istri telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Istiqamah bin Aludin, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah calon istri yang akan dinikahkan dengan anak laki - laki Pemohon yang bernama Arjun bin Amiruddin.;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Arjun bin Amiruddin.;
- Bahwa ia dan calon suami telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan , namun ditolak karena Arjun bin Amiruddin. belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi social dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Amiruddin Nomor 7204080112750001 tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti **(P1)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Jumarni Nomor 7204086004840001 tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti **(P2)**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Amiruddin Nomor 7204081704120027 tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti **(P3)**;
- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama Arjun Nomor 474/63.14/PEM-DS/KG/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti **(P4)**;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Arjun Nomor 474.1/1180/VI/TLi/2007 tanggal 27 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti **(P5)**;
- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli Nomor B-616.Kua.22.03.06/Pw.01/11/2019 tanggal 04 Desember 2019, yang

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada saudara Arjun bin Amiruddin. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda bukti (P6);

B. Saksi-saksi

1. **Nawir bin Tang**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan M. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Istiqamah bin Aludin;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya beserta keluarganya telah melamar dan sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan Istiqamah bin Aludin tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon istrinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke KUA, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dan calon suami meskipun anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

2. **Ansi bin Rahman**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan M. Saleh, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Istiqamah bin Aludin;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya beserta keluarganya telah melamar dan sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan Istiqamah bin Aludin tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon istrinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke KUA, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon dan calon suami meskipun anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnya yang bernama Arjun bin Amiruddin., yang berstatus jejaka dengan seorang bernama Istiqamah bin Aludin, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tolitoli, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Arjun bin Amiruddin. dan calon suami anak Pemohon Istiqamah bin Aludin di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari Arjun bin Amiruddin., maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, dan Akta Kelahiran yang menjelaskan identitas Pemohon selaku orang tua serta identitas dan status

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Arjun bin Amiruddin.) dengan calon istrinya (Istiqamah bin Aludin);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Arjun bin Amiruddin.) dengan calon istrinya (Istiqamah bin Aludin) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Arjun bin Amiruddin.) dengan calon istrinya (Istiqamah bin Aludin) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan maka dengan diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Arjun bin Amiruddin.) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Istiqamah bin Aludin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 21 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Arief Rahman, SH,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
5 Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rizal, S.HI, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)